



PUTUSAN

Nomor 5180/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Taqiyudin, S.H., Joko Santoso, S.H. dan Abdul Kabir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Omar Attaqi Law Office yang berkedudukan di Jl. Anggrek Bulan, Sodong Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (sebelah Kios Burung Dalih Kicau), sebagai **Termohon**.. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus oleh

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 1 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya kepada Dra. Siti Hajar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. H. Abdul Hamid Ruko Komplek Pemda Blok AN 31 No.08 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor register 1651/KUASA/5180/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 23 Oktober 2023,, sebagai Termoho ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register nomor; 5180/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengajukan yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Sebagaimana Terbukti dalam Akta Nikah Nomor: 269/35/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 2 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon sukar menerima nasihat baik dari Pemohon ataupun orang lain;
2. Termohon tempramen;
3. Termohon berulang kali memermalukan Pemohon dengan berupa menceritakan aib Pemohon kepada orang lain bahkan kepada atasan ruang lingkup kerja Pemohon;
4. Termohon tidak mau melayani Pemohon;
5. Termohon selalu mengikuti dan menuruti kata-kata pihak ketiga yang memprovokasi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs.Page 3 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis menjelaskan akan pentingnya mediasi dan tahapan-tahapan persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. H.A. Jakin Karim, SH., M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil berkaitan dengan pokok perkara, akan tetapi berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak, Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon, dan akan bersedia memberi nafkah anak. Sehingga mediasi berhasil sebagian.;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 4 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun 2009, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis tertamggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa **benar pada posita angka 1, Pemohon dan Termohon** terikat perkawinan yang sah dan menikah pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2010 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/35/III/2010. Dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, tanggal 5 Maret 2010;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 dan 3, benar;
4. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4, tidak benar. Pemohon memutarbalikkan fakta. Adapun yang benar sebagai berikut :
 - 4.1. Pemohon yang tidak mau diingatkan Termohon bilamana melakukan kesalahan. Perbuatan Pemohon berselingkuh selama pernikahan dengan Termohon, selalu membuat Termohon kecewa dan sakit hati. Termohon diam dan biarkan saja, oleh karena tidak ingin adanya keributan antar Termohon dan Pemohon.
 - 4.2. Tempramen adalah sikap Pemohon kepada Termohon. Termohon selalu ikuti saja yang menjadi kehendak Pemohon, sekalipun Pemohon semakin menjadi dan tidak menghargai Termohon selaku istri Pemohon;
 - 4.3. Pemohon yang memperlakukan dirinya sendiri baik sebagai Suami, Kepala Keluarga maupun sebagai Kepala Desa. Pemohon selalu berselingkuh, selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon. Oleh karena masih ada Orangtua dan Kakak Ipar Pemohon tempat Termohon berbagi cerita, Termohon masih berusaha bertahan dan bersabar. Namun setelah keduanya almarhum, Termohon tidak sanggup lagi untuk menyimpan sendiri, tetapi tidak untuk didengar orang lain kecuali

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs. Page 5 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku suami. Pada tanggal 2 Agustus 2023, Termohon mendapat telepon dan merekam suara dari seorang wanita yang mengaku selingkuhan Pemohon dan sangat tertekan dengan perbuatan Pemohon. Rekaman suara wanita selingkuhan tersebut, Termohon sampaikan pada Pemohon. Pemohon marah dan kemudian meminta Termohon untuk meralat kata selingkuh kepada warga yang mendengar. Bahkan tanpa merasa bersalah, Pemohon mengucapkan kata untuk Termohon keluar dari rumah kediaman Termohon bersama Pemohon dan bawa barang-barang yang dimiliki Termohon, bilamana Termohon tidak turut yang diinginkan Pemohon;

4.4. Termohon lahir batin, pengorbanan materi bawaan Termohon juga telah berusaha berikan kepada Pemohon. Tidak demikian dengan Pemohon. Selama berumah tangga dari sejak Pemohon belum jadi Kepala Desa hingga menjadi Kepala Desa dari sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sangat sulit Termohon mendapatkan perhatian, kasih sayang juga kebahagiaan materi dari Pemohon. Sekalipun penghasilan Pemohon tidak hanya gaji sebagai Kepala Desa tetapi juga mendapatkan komisi dari perusahaan² yang berada di wilayah kewenangan Pemohon selaku Kepala Desa. Bahkan hubungan badan, Termohon sulit dapatkan bersama Pemohon dengan alasan badan Pemohon tidak sehat;

4.5. Rumah tangga selama ini dapat bertahan, oleh karena Termohon berusaha bersabar dan mendapatkan kekuatan dari Orangtua dan Kakak Ipar Pemohon. Namun keretakan rumah tangga terjadi pada akhirnya oleh karena Pemohon tidak pernah berusaha untuk membina rumah tangga yang baik, sebagai imam bagi Termohon selaku istri bukan karena orang lain atau pihak ketiga;

5. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 5, tidak benar. **Pada bulan Maret, Termohon atas nama PKK Desa Sukadamai masih berbuat untuk Pemohon sebagai Kepala Desa dengan mendapatkan piala lomba Dapur Sehat.** Puncak masalah timbulnya pertengkaran yang benar terjadi pada bulan Agustus 2023. Se orang wanita yang mengaku bernama Bedah, mengadu dan cerita kepada Termohon tentang perselingkuhan dan sakit hatinya kepada Pemohon. Suara wanita tersebut, Termohon rekam dan kirimkan kepada Pemohon. Termohon berharap Pemohon sadar dan memperbaiki kesalahannya. Tetapi yang didapat Termohon sebaliknya. Pemohon marah dan meminta Termohon untuk meralat dan menjelaskan kepada warga desa, Pemohon tidak selingkuh. Termohon tidak turuti keinginan Pemohon. Pada tanggal 4 Agustus 2023, Termohon diusir Pemohon. Termohon untuk menenangkan pikiran, izin kepada Pemohon untuk 2 (dua)

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs. Page 6 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di rumah anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu. Namun manakala setelahnya Termohon kembali kerumah kediaman Termohon dan Pemohon, kunci rumah diganti Pemohon dan dipasang plang kayu pada pintu rumah atas. Sehingga untuk masuk rumah, Termohon selalu masuk melalui pintu samping rumah. Pada tanggal 29 Agustus, anak laki kandung dari istri Pemohon terdahulu mengusir Termohon dan Pemohon membiarkan kejadian tersebut. Sejak saat itu, Termohon tinggal di rumah Anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu dan tidak lagi kembali kerumah kediaman Termohon bersama Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 6 dan 7, Termohon serahkan pertimbangan yang terbaik kepada Yang Mulia Majelis Hakim;

B. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Termohon sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa setelah perceraian Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pengugat sebesar @ Rp.10.000.000- x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "**bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istrinya,.....**" Penggugat selaku bekas istri Tergugat. Adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;
5. Bahwa sejak bulan Agustus sampai Oktober 2023, Tergugat melalaikan tanggung jawab nafkah lahir kepada Penggugat. Sebagaimana Penggugat terima dari Tergugat walaupun tidak berupa tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak selalu tiap bulan. Sehingga terhitung nafkah madliyah (nafkah lampau) yang tidak atau belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri Tergugat selama 3 (tiga) bulan x @Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs. Page 7 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi pada saat Iqrar Talak untuk membayar awal secara tunai :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madliyah sejak bulan Agustus sampai Oktober @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 6 Nopember 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, pada pokoknya dari dalil-dalil jawaban Termohon pada bagian konpensi dapat ditarik kesimpulan, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada angka 4.1. sampai dengan angka 4.5. yang menjadi pokok dasar serta alasan diajukan permohonan cerai talak ini;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs. Page 8 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian konpensi angka 4.1. akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pemohon adalah pejabat politik, yaitu sebagai Kepala Desa yang harus menjadi suritauladan dan membaaur dengan semua lapisan masyarakat di wilayah yang Pemohon pimpin, sehingga integritas moral Pemohon sudah teruji, terbukti Pemohon mendapat kepercayaan dari warga untuk menjadi Kepala Desa yang dipilih secara demokratis langsung dari warga dan mendapat suara terbanyak, maka sebagai pejabat publik tidak mungkin Pemohon melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar baik norma agama, hokum dan sosial. Dengan demikian dalil Pemohon cerai talak pada posita angka 4.1. telah terbukti yaitu Termohon sukar menerima nasihat dari Pemohon ataupun orang lain;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian konpensi angka 4.2. akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalil Termohon tersebut membuktikan Termohon punya watak tempramental, yang mana Pemohon selaku Kepala Desa yang otomatis Termohon sebagai ibu Kepala Desa, sehingga sudah seharusnya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memajukan warga setempat, sehingga sikap Termohon seharusnya mencerminkan nilai kebaikan, bukan prilaku yang cepat marah tanpa alasan yang jelas dan sering main hakim sendiri dengan menuduh Pemohon tanpa bukti yang sah. Dengan naiknya status sosial Termohon sebagai Ibu Kepala Desa, seharusnya disyukuri dan Termohon seharusnya mampu mengendalikan diri dari amarah yang tidak perlu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil posita Pemohon dalam permohonan cerai talak pada angka 4.2. Termohon tempramen telah terbukti;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian konpensi angka 4.3. akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa jelas Termohon melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menyebarkan berita yang tidak benar mengenai diri Pemohon dan dalil Termohon tersebut hanya berdasarkan isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan validitas kebenarannya, atas perbuatan Termohon tersebut berpotensi menjatuhkan wibawa dan kredibilitas Pemohon di depan warga, namun Pemohon bersyukur atas tindakan Termohon tersebut tidak ada gejolak di tengah-tengahmasyarakat artinya masyarakat masih memberi kepercayaan yang tinggi dan dapat menilai mana yang benar dan mana yang

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA, Tgrs. Page 9 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah. Dengan demikian permohonan Pemohon pada posita 4.3. telah terbukti, Termohon berulang kali memperlakukan Pemohon;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian kompensi angka 4.4. akan Pemohonanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa dalil Termohon tersebut dapat disimpulkan Termohon menikah dengan Pemohon hanya mengejar materi, yang bertentangan dengan isteri pejabat publik yang harus hidup sederhana, bukan justru Termohon kecewa dan seakan-akan meminta Pemohon untuk meminta gratifikasi kepada pengusaha setempat dan jelas itu bukan karakter Pemohon sebagai pemimpin, hal ini tergambar pada dalil Termohon yang menyatakan : *“sangat sulit Termohon mendapatkan perhatian, kasih sayang juga kebahagiaan materi dari Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon tidak hanya gaji sebagai Kepala Desa tetapi juga mendapatkan komisi dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kewenangan Pemohon selaku Kepala Desa”*. Bahwa adalah keliru mencari kebahagiaan materi dari Pemohon sebagai Kades yang gajinya terukur, dan Pemohon tidak pernah juga tidak mau melakukan-melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menerima gratifikasi sebagaimana dalil Termohon tersebut, karena Pemohon terikat pada sumpah jabatan dengan demikian dalil posita cerai talak Pemohon pada angka 4.4. Termohon tidak mau melayani Pemohon telah terbukti;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian kompensi angka 4.5. akan Pemohonanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil Termohon tersebut bertentangan dengan fakta, karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah mendukung Pemohon tapi justru ingin menjatuhkan Pemohon dengan cara mendiskreditkan Pemohon dihadapan warga, selalu menentang Pemohon, tidak pernah menerima nasihat dari Pemohon, karena sesungguhnya Pemohon ingin agar Termohon sebagai isteri bersikap yang mencerminkan budi pekerti yang luhur untuk diteladani oleh warga setempat, namun nasihat Pemohon tersebut tidak pernah diimplementasikan, justru Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin yang sah dari Pemohon serta perginjanya Termohon tanpa alasan yang jelas, dan beberapa hari kemudian baru pulang kembali ketempat kediaman bersama, tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai isteri, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, namun yang terakhir pada

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 10 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 dengan membawa seluruh perabotan rumah tangga, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama yang telah disepakati setelah perkawinan tanpa seijin dan tanpa alasan yang sah dari Pemohon dan hingga saat ini tidak Termohon tidak pernah kembali lagi. Pemohon pun kecewa terhadap perilaku Termohon karena pada bulan Agustus 2023 telah menjual harta bersama berupa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, yang mana Pemohon tidak ketahui peruntukannya dari hasil penjualan mobil tersebut. **Dengan demikian perbuatan Termohon tersebut dapat dikualifisir nusyuz;**

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada bagian konpensi angka 5. akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalil tersebut telah membuktikan Termohon telah **nusyuz** kepada Pemohon sebagaimana pengakuan Termohon sendiri yang telah pergi dari tempat tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah tindakan Termohon tersebut berakibat Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri hingga saat ini hal ini tercermin dari bukti pengakuan dari Termohon pada angka 5 dalil jawabannya yang menyatakan : *"sejak saat itu, Termohon tinggal di rumah anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu dan tidak lagi kembali kerumah kediaman Termohon bersama Pemohon hingga saat ini;*

DALAM REKONPENS

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai pada bagian Konpensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 3 dan 5, akan Tergugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa sebagaimana replik Tergugat Rekonpensi pada bagian Konpensi telah diuraikan dengan jelas terbukti ditemukan fakta Penggugat Rekonpensi **dikualifisir nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi** yang mana Penggugat Rekonpensi tidak taat kepada Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi selalu menentang Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak mau mendengarkan segala nasihat, Penggugat Rekonpensi tidak maumelayani Tergugat Rekonpensi yang mana hal tersebut terbukti dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 11 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan secara nyata Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang telah disepakati dalam perkawinan yang mana perginya tanpa seijin serta alasan yang sah sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini dengan membawa seluruh perabotan rumah tangga, dengan demikian Penggugat Rekonpensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan;

2.2. Bahwa dalam pasal 149 dan 162 KHI menyebut kata “**nusyuz**” tetapi tidak secara implisit menyebutkan pengertian dan ruang lingkungannya, oleh karena itu untuk memberi batasan nusyuz Tergugat Rekonpensi merujuk doktrin hukum dari **Sayuti Thalib** dalam Buku Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam (hal. 93), arti nusyuz adalah perbuatan isteri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya.

2.3. Bahwa dalam pasal 84 ayat 1 KHI dinyatakan bahwa “isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) dinyatakan bahwa “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam”.

2.4. Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonpensi sering keluar rumah sehari-hari tanpa ijin dan alasan yang sah dari Tergugat Rekonpensi, bahkan telah pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun lamanyadan terakhir Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan alasan yang sah sejak bulan Agustus 2023hingga saat ini dengan membawa seluruh perabotan rumah tangga, sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti Penggugat Rekonpensi tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana amanat undang-undang perkawinan dan terbukti pula Penggugat Rekonpensi sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk melayani Tergugat Rekonpensi secara lahir bathin;

2.5. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat Rekonpensi uraikan pada jawaban dan Rekonpensi pada angka 2.1., 2.2. 2.3., dan3.4. terbukti menurut hukum Penggugat Rekonpensi dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi atas uang iddah dan nafkah lampau haruslah ditolak;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 12 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 4 akan Tergugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa tentang besaran uang mut'ah yang diutamakan adalah kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi selaku Kepala Desa mempunyai gaji perbulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), disamping itu pula penentuan kadar mut'ah didasarkan pada jumlah anak yang dihasilkan dalam perkawinan oleh karena terbukti dalam perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi belum dikaruniai keturunan, Penggugat Rekonpensi bukan sebagai wanita karir tetapi hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, kesalahan yang menjadi penyebab perceraian adalah ada pada diri Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, terbukti dalam rumah tangga Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi belum dikaruniai anak-anak, Penggugat Rekonpensi sebagai ibu rumah tangga biasa, Penggugat Rekonpensi sebagai penyebab perceraian dan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz oleh karena itu Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Tyu Iriantibinti Marsudi Sudiro**);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas uang mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

1. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 13 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertanggal 13 Nopember 2023 secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Termohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa **Replik Pemohon dalam posita angka 2 sub 2.1. tidak benar. Yang benar, sebagaimana Termohon sebutkan pada jawaban Termohon angka 4 sub 4.1.** Pemohon tidak mau diingatkan Termohon bilamana melakukan kesalahan. Perbuatan Pemohon berselingkuh selama pernikahan dengan Termohon, selalu membuat Termohon kecewa dan sakit hati. Termohon diam dan biarkan saja, oleh karena tidak ingin adanya keributan antar Termohon dan Pemohon. Walaupun sebenarnya aib Pemohon yang sering berselingkuh sudah diketahui warga dengan adanya pengaduan warga kepada Termohon;

3. Bahwa **Replik Pemohon dalam posita angka 3 sub 3.1. memutar balikkan fakta.** Tempramen adalah sikap Pemohon kepada Termohon. Termohon selalu ikuti saja yang menjadi kehendak Pemohon, sekalipun Pemohon semakin menjadi dan tidak menghargai Termohon selaku istri Pemohon. **Sebagaimana Termohon sebutkan pada jawaban Termohon angka 4 sub 4.2.** Termohon telah berusaha mencurahkan tenaga, pikiran, materi, dan juga harta berupa menjual mobil yang diperoleh Termohon dari pimpinan perusahaan dimana Termohon berkerja. Semuanya dilakukan Termohon untuk kepentingan pencalonan Pemohon pada bulan Oktober tahun 2019 sebagai Kepala Desa Sukadamai, dengan berkali-kali Termohon berkunjung ke warga Desa Sukadamai. Pemohon setelah terpilih, Termohon izin pada Pemohon akan berhenti berkerja dari perusahaan PT Mikwang Prima

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 14 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo. Termohon sebagai istri Pemohon otomatis menjadi Ketua Tim PKK tat kala Pemohon sebagai Kepala Desa. Aktifitas sosial, lombadilakukan Termohon bersama kader PKK dan warga sukadamai dengan menggunakan dana pribadi Termohon terkecuali posyandu bulanan dari dana desa. Berbagai kegiatan diikuti baik di Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten Tangerang sejak tahun 2019 sampai 2023 hingga mendapatkan piala dan penghargaan antara lain :

- kegiatan covid 19 turun ke jalan;
- pembukaan Kampung KB, tanggal 26 Juni 2020;
- pengajian dan posyandu bulanan;
- kegiatan turun kewarga mengatasi orang dengan gangguan jiwa (odgj) untuk dirujuk ke Bogor, tanggal 10 Juni 2022;
- bantuan kursi roda kepada warga sukadamai;
- mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik tingkat Kabupaten Tangerang dalam program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), 29 Juni 2022;
- mendapatkan piala juara Dapur Sehat, se-Kecamatan Cikupa, 2 Maret 2023;
- kegiatan merangkai bunga, 11 Maret 2023,
- kegiatan kesehatan wanita warga sukadamai, 15 Maret 2023;
- mendapatkan piala dan piagam pada lomba kosidah tingkat Kecamatan, 28 April 2023;
- kegiatan Capacity Building se-Kabupaten Tangerang, 23 Mei 2023;
- dll.

Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas menunjukkan, betapa Termohon selalu berusaha menginginkan Pemohon mendapatkan nama harum sebagai Kepala Desa Sukadamai. Kalau Termohon tempramen dan perilaku cepat marah, sebagaimana dikatakan Pemohon dalam permohonan cerai talak angka 4 sub 4.2., maupun dalam Replik angka 3 sub 3.1. tentu Termohon tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas bersama Tim PKK dan warga sukadamai. Bahkan **Termohon semakin mengharumkan nama**

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 15 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Kepala Desa, manakala hanya Termohon yang mendapatkan undangan dari 12 Desa wilayah Kecamatan Cikupa, untuk menghadiri pemberian penghargaan sebagai peserta terbaik tingkat Kabupaten dalam program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), 29 Juni 2022;

4. Bahwa **dalil Pemohon pada Replik angka 4 sub 4.1., Tidak benar. Yang benar sebagaimana tersebut pada jawaban Termohon angka 4 sub 4.3.** Pemohon yang mempermalukan dirinya sendiri baik sebagai Suami, Kepala Keluarga maupun sebagai Kepala Desa. Pemohon selalu berselingkuh, selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon. Info selingkuh Pemohon dengan beberapa wanita, Termohon dapatkan dari warga sukadamai tidak terkecuali ponakan Pemohon sendiri. Karena masih ada Orangtua dan Kakak Ipar Pemohon tempat Termohon berbagi cerita, Termohon masih berusaha bertahan dan bersabar. Namun setelah keduanya almarhum, Termohon tidak sanggup lagi untuk menyimpan sendiri, tetapi tidak untuk didengar orang lain kecuali Pemohon selaku suami Termohon. Pada tanggal 2 Agustus 2023, Termohon mendapat telepon dan merekam suara dari seorang wanita yang mengaku selingkuhan Pemohon dan sangat tertekan dengan perbuatan Pemohon. Rekaman suara wanita selingkuhan tersebut, Termohon sampaikan pada Pemohon. Oleh karena Termohon mengetahui selingkuhan Pemohon tersebut seorang wanita yang masih bersuami dan memiliki 2 (dua) orang anak. Termohon berharap dan meminta Pemohon untuk menyadari perbuatannya. Pemohon marah dan kemudian meminta Termohon untuk meralat kata selingkuh kepada warga yang mendengar. Padahal perselingkuhan Pemohon dengan berganti-ganti wanita sudah diketahui Termohon dan warga sukadamai, jauh sebelum adanya aduan langsung dari wanita yang berselingkuh dengan Pemohon. Bahkan tanpa merasa bersalah, Pemohon mengucapkan kata untuk Termohon keluar dari rumah kediaman Termohon bersama Pemohon dan bawa barang-barang yang dimiliki Termohon, bilamana Termohon tidak turut yang diinginkan Pemohon;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 16 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Replik angka 5 Sub 5.1., Tidak benar dan tidak berdasar, mengatakan Termohon tidak mau melayani Pemohon telah terbukti. Padahal sesungguhnya Termohon baik lahir maupun batin serta pengorbanan materi dan harta bawaan telah Termohon berikan kepada Pemohon sebagaimana Termohon telah sebutkan pada duplik angka 3 di atas. **Pada saat menikah dengan Pemohon tahun 2010, Pemohon sebagai Kepala Desa sampai tahun 2012 tidak ada gaji. Sedangkan Termohon berkerja sebagai Division Accounting di Perusahaan PT Mikwang Prima Indo. Pemohon setelah berakhir menjadi Kepala Desa tahun 2012, menganggur selama lebih kurang 6 (enam) tahun. Selanjutnya ikut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Kepala Desa Sukadamai pada bulan Oktober tahun 2019 hingga menjadi Kepala Desa pada bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang. Selama itu Termohon atasi kebutuhan hidup berumah tangga. Bahkan Pemohon mengeluarkan dana pribadi dan menjual mobil yang diperoleh Termohon dari perusahaan PT Mikwang Prima Indo dimana Termohon berkerja, untuk pencalonan Pemohon. Setelah Pemohon menjadi Kepala Desa, Termohon berhenti berkerja. Termohon lakukan semata ingin memberikan yang terbaik selaku istri kepada Pemohon selaku suami. Namun selama itu, sampai Pemohon menjabat kembali Kepala Desa Sukadamai bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang, Termohon sangat sulit mendapatkan perhatian, kasih sayang juga kebahagiaan materi dari Pemohon. Penghasilan Pemohon tidak hanya gaji sebagai Kepala Desa tetapi juga mendapatkan komisi dari perusahaan2 yang berada di wilayah kewenangan Pemohon selaku Kepala Desa, Termohon tidak pernah merasakan dan tidak pernah diberitahu Pemohon. Bahkan hubungan badan, Termohon sulit dapatkan bersama Pemohon dengan alasan badan Pemohon tidak sehat;**
6. Bahwa dalil Pemohon pada Replik angka 6 sub 6.1. tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Yang benar, sebagaimana Termohon sudah uraikan pada duplik angka 3,4 dan 5 di atas dan

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 17 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga sudah tersebut pada jawaban Termohon angka 4 sub

4.5. Termohon selaku istri selama berumah tangga, berusaha memberikan yang terbaik bagi Pemohon selaku suami demikian pula manakala Pemohon telah menjadi Kepala Desa Sukadamai dan otomatis Termohon menjadi Ketua Tim PKK Desa Sukadamai, melakukan berbagai aktifitas di masyarakat demi untuk mengharumkan nama Pemohon selaku Kepala Desa Sukadamai. Walaupun Termohon harus berusaha sabar dengan menahan sakit hati dan kecewa atas sikap yang dilakukan Pemohon selaku suami terhadap Termohon selaku istri maupun sebagai Kepala Desa Sukadamai. Antara lain sebagai berikut :

6.1. Selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, perselingkuhan selalu dilakukan Pemohon dengan berganti-ganti wanita. Info Termohon dapatkan dari warga desa sukadamai tidak terkecuali info juga didapat dari ponakan Pemohon. Termohon redam dan tidakanggapi info-info perselingkuhan tersebut. Karena akan menimbulkan keributan bilamana perselingkuhan, Termohon tanyakan pada Pemohon. Pada tanggal 2 Agustus 2023, Termohon mendapatkan telepon langsung dari seorang wanita yang mengaku selingkuhan Pemohon dan sangat tertekan dengan perbuatan Pemohon. Termohon rekam aduan wanita selingkuhan Pemohon tersebut dan Termohon sampaikan pada Pemohon yang mana diketahui Termohon wanita selingkuhan Pemohon masih bersuami dan memiliki 2 (dua) orang anak. Termohon menegur dan meminta Pemohon untuk menyadari perbuatannya. Pemohon marah dan kemudian meminta Termohon untuk meralat kata selingkuh kepada warga yang mendengar. Padahal perselingkuhan Pemohon dengan berganti-ganti wanita sudah diketahui Termohon dan warga sukadamai, jauh sebelum adanya aduan langsung dari wanita yang berselingkuh dengan Pemohon. Bahkan tanpa merasa bersalah, Pemohon mengucapkan kata untuk Termohon keluar dari rumah kediaman

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 18 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersama Pemohon dan bawa barang-barang yang dimiliki Termohon, bilamana Termohon tidak turut yang diinginkan Pemohon;

6.2. Termohon setiap kali akan pergi dan melakukan aktifitas diluar rumah, selalu izin kepada Pemohon melalui WA meskipun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Pemohon;

6.3. Termohon setiap kali melakukan berbagai kegiatan dan lomba atas nama Ketua Tim PKK bersama kader PKK dan warga sukadamai tidak pernah mendapatkan dana dari Pemohon selaku Kepala Desa. Termohon dengan dana pribadi berusaha tetap lakukan dan laksanakan, semata untuk nama harum Pemohon baik sebagai suami Termohon maupun sebagai Kepala Desa di mata warga Desa Sukadamai.

6.4. Pada tanggal 4 Agustus 2023, Termohon diusir Pemohon. Termohon untuk menenangkan pikiran, izin kepada Pemohon untuk 2 (dua) hari di rumah anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu. Namun manakala setelah 2 (dua) hari, Termohon kembali kerumah kediaman Termohon dan Pemohon, kunci rumah diganti Pemohon dan dipasang plang kayu pada pintu rumah atas. Sehingga untuk masuk rumah, Termohon selalu masuk melalui pintu samping rumah. Termohon melihat dinding rumah tidak ada lagi foto-foto Termohon. Pada tanggal 29 Agustus, anak laki kandung dari istri Pemohon terdahulu mengusir Termohon dengan memerintahkan bawa barang-barang Termohon dan Pemohon membiarkan kejadian tersebut. Sejak saat itu, dengan membawa barang-barang bawaan sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon pergi dan tinggal di rumah Anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu dan tidak lagi kembali kerumah kediaman Termohon bersama Pemohon sampai sekarang;

6.5. Termohon membawa mobil Mitsubishi Pajero dikarenakan Termohon menyadari tidak akan bisa kembali kerumah kediaman asal Termohon dan Pemohon. Sedangkan Pemohon pernah ada janji

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 19 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon akan menjual mobil tersebut, mengganti mobil bawaan Termohon yang dijual untuk dana pencalonan Pemohon sebagai Kepala Desa Sukadamai. Mobil yang dimaksud Pemohon masih ada pada Termohon sampai sekarang;

6.6. Termohon sangat sulit untuk mendapatkan waktu luang bersama dan melakukan hubungan badan dengan Pemohon, yang selalu beralasan badan Pemohon kurang sehat;

Adanya penjelasan Termohon tersebut di atas, semakin terang kalau Pemohon telah melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga. Pemohon tidak bisa menjadi Imam dalam keluarga. Pada tingkat Pemerintahan, Pemohon dengan perbuatan selingkuhnya telah merusak dirinya sendiri sebagai Kepala Desa Sukadamai.

7. Bahwa tanggapan Pemohon dalam Replik angka 7 sub 7.1. semakin tidak jelas, tidak memahami dan tidak dibaca dengan benar jawaban Termohon dalam angka 5. Sebagaimana sudah Termohon jelaskan juga pada duplik angka 6 sub 6.4. Pengakuan kata sejak saat itu, Termohon pergi dan tinggal di rumah Anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon terdahulu dan tidak lagi kembali kerumah kediaman Termohon bersama Pemohon. Terhitung sejak 29 Agustus 2023 sampai sekarang.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini maupun sebaliknya;

2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada posita angka 2 sub 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. sudah terjawab pada Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 6 sub 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., dan 6.6. karenanya kata nusyuz yang dimaksud Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan patut ditolak;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 20 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perceraian Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pengugat sebesar @Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada posita Replik angka 3 sub 3.1., hanya pengalihan kata, untuk memberikan sesuai dengan yang diinginkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan **“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah kepada bekas istrinya,**”Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah bekas istri Pemohon. Adapun mengenai Mut’ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus sampai Oktober 2023, Tergugat melalaikan tanggung jawab nafkah lahir kepada Penggugat. Sebagaimana Penggugat terima dari Tergugat walaupun tidak berupa tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak selalu tiap bulan. Sehingga terhitung nafkah madliyah (nafkah lampau) yang tidak atau belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri Tergugat selama 3 (tiga) bulan x @Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada saat Iqrar Talak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksac.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Termohon seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 21 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi pada saat Ikrar Talak untuk membayar secara tunai :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madliyah sejak bulan Agustus sampai Oktober @ Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 360318110465xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 23 Maret 2020;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor xxxx/Kua.28.03.04/Pw.01/09/2023, tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 22 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten

Tangerang;

3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Juli dan Agustus 2023,
4. Gambar Foto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinezegln serta telah diperiksa dalam persidangan dengan dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI 1,,, Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 45 tahun yang lalu;
- Bahwa , Pemohon dengan Termohon menikah pada 05 Maret 2010;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 , mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 23 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya, karena tidak tahu persisi apa penyebabnya, berdasarkan berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena Termohon sukar menerima nasihat baik dari Pemohon ataupun orang lain, Termohon tempramen, Termohon berulang kali mempermalukan Pemohon dengan berupa menceritakan aib Pemohon kepada orang lain bahkan kepada atasan ruang lingkup kerja Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, karena ATM milik Pemohon dipegang oleh Termohon;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon memberikan tempat tinggal kepada Termohon selaku isterinya;;
- Bahwa, setahu saksi ada kegiatan yang diikuti oleh Termohon di kelurahan Sukadamai;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana sumber dana kegiatan tersebut apakah dari pribadi atau dari desa;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, Nama; **SAKSI 2**. Atas pertanyaan majelis di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 24 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon sedang membuat kopi sendiri, lalu saksi bertanya kepada Pemohon “kok buat kopi sendiri kenapa tidak dibuatkan Termohon”, lalu Pemohon cerita bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah dengar dari Pemohon bahwa mobil miliknya dijual oleh Termohon di showroom mobil daerah Karawaci;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 25 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya mengajukan bukti;

Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 360318670369xxxx atas nama Termohon, tanggal 17 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/35/III/2010, tanggal 05 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantoe Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Gambar Kartu Tanda Pengenal Termohon saat bekerja di PT Mikwang Prima Indo dan foto-foto Termohon bersama warga desa Sukadamai;
4. Gambar foto Termohon saat kegiatan bantuan kursi roda TP PKK di desa Sukadamai;
5. Gambar foto Termohon saat kegiatan posyandu TP PKK di desa Sukadamai;
6. Gambar foto barang-barang usaha Termohon;
7. Fotokopi surat undangan kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXIX tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2022;
8. Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon;
9. Gambar mobil pajero sport plat no B 837 ALS dan STNK mobil tersebut;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 26 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi daftar penghasilan tetap dan tunjangan kinerja milik Pemohon sebagai kepala desa Sukadamai yang dikeluarkan pada bulan April 2023;

11. Bukti rekaman pada sebuah CD;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, saksi I. Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sekitar bulan Agustus 2023 dari curhatan Termohon bahwa Termohon tidak bisa pulang ke rumah karena dikunci Pemohon dan kuncinya diganti dengan yang baru tanpa sepengetahuan Termohon sehingga Termohon tidak bisa masuk rumah;
- Bahwa, penyebabnya, berdasarkan cerita Termohon permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 27 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa Termohon menjual 2 (dua) unit mobil. Yang pertama mobil hello kitty dijual Termohon untuk keperluan Pemohon pencalonan menjadi lurah dan mobil yang kedua yaitu mobil Avanza berwarna putih untuk kampanye pencalonan Pemohon putaran kedua, sampai Termohon meminjam uang juga kepada saudara iparnya;
- Bahwa, saat pencalonan Pemohon pertama, Termohon masih bekerja, namun untuk pencalonan Pemohon kedua Termohon sudah berhenti bekerja karena Pemohon sudah jadi lurah;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, SAKSI 4,,. Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai pendamping Termohon atau sekretaris TP PKK di desa Sukadamai;;
- Bahwa , Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 28 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sekitar beberapa bulan yang lalu Termohon cerita bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sedang ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan cerita Termohon permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon sebagai lurah di kelurahan Sukadamai;
- Bahwa, saksi sebagai rekan kerja Termohon di kelurahan saksi tahu bahwa Termohon aktif pada kegiatan yang diadakan di kelurahan Sukadamai;
- Bahwa, setahu saksi kadang anggaran tersebut dari desa kadang dari uang pribadi Termohon karena Termohon sangat aktif berpartisipasi untuk kelancaran acara di kelurahan Sukadamai;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 3, SAKSI 5., Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 29 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon dan kenal juga dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Sesmula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sekitar beberapa bulan yang lalu saat saksi mengantar Termohon pulang kerumah, namun Termohon tidak bisa masuk karena pintunya di kunci dan diganti oleh Pemohon sampai Termohon memanggil tukang untuk membuka pintu rumahnya . Dan saat itu Termohon cerita bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sedang ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya berdasarkan cerita Termohon permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama karena dikunci Pemohon;
- Bahwa, saat saksi sedang dirumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan juga anaknya mengusir Termohon untuk keluar dari rumah

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 30 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga menyuruh membawa serta barang-barang milik

Termohon;;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

Kesimpulan Pemohon;

BAGIAN DALAM KONPENSI

1. Tentang perkawinan Pemohon dan Termohon

1.1. Bahwa Berdasarkan bukti surat dari Pemohon berupa duplikat buku nikah yang kemudian Termohon mengajukan kutipan akta nikah nomor : xxxx/5/III/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Uraan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, atas bukti tersebut diperkuat oleh pengakuan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

2. Tentang Tempat Tinggal Bersama Pemohon dan Termohon

2.1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal bersama dan membina rumah tangga di tempat tinggal yang telah disepakati, yaitu di Kp. Cirewed Rt.003/001 Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, hal ini diakui oleh Pemohon dan Termohon serta dibenarkan oleh para saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon dan Termohon

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 31 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kp. Cirewed Rt.003/001 Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Tentang Belum Adanya Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon;

3.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon benar belum dikaruniai anak (keturunan);

4. Tentang Percekcokan Pemohon dan Termohon;

4.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari jawab-jinawab dan pembuktian telah terbuti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak sedemikian rupa, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya mereka menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada warga sekitar, Pemohon dan Termohon sudah setahun pisah ranjang, dan sejak bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

4.2. Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator yang ditunjuk untuk itu, namun gagal, pada setiap persidangan majelis hakim selalu menasihati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing namun tidak berhasil hingga sidang kesimpulan ini, maka hal yang demikian merupakan indikator telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat untuk dipersatukan kembali. Oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan, sehingga hal ini dapat dikategorikan adanya cecok yang berkepanjangan sehingga sulit untuk membina rumah

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 32 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti sediakala, makajalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, oleh karenanya layak dan patut menurut hukum apabila permohonan cerai talak Pemohon untuk dikabulkan;

BAGIAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sendiri bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat Rekonpensi pada bulan **Agustus 2023**, perginya Penggugat Rekonpensi tersebut dengan **membawa mobil pajero hitam tahun 2010**, mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi tanpa seijin Tergugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan bukti surat Tergugat Rekonpensi berupa tangkapan layar mobil Pajero Hitam tahun 2010 Nopol B.837 ALS. Oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonpensi telah nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dari Tergugat Rekonpensi, indikator nusyuz salah satunya adalah meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin suami oleh karenanya sejak setelah perginya Penggugat Rekonpensi dari tempat kediaman bersama tersebut, maka Penggugat Rekonpensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri baik lahir maupun bathin;

2. Bahwa terkait bantahan Penggugat Rekonpensi bahwa dia tidak nusyuz tidak dapat menandingi bukti dari Tergugat Rekonpensi, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat Rekonpensi di usir tidak beralasan hukum. Karena jika di usir maka perginya tidak membawa apa-apa, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, perginya Penggugat Rekonpensi dengan membawa mobil

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 33 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajero serta perabotan rumah tangga, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perginya Penggugat Rekonpensi dari tempat kediaman bersama tanpa seijin yang sah dari Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa terkait dalil bantahan Penggugat Rekonpensi bahwa mobil tersebut masih ada adalah tidak valid serta dapat diragukan kebenarannya, karena bukti Penggugat Rekonpensi yang diberi kode T-9 berupa foto STNK dan foto mobil tidak mempunyai nilai pembuktian, jika benar mobil tersebut masih ada dan belum dijual seharusnya bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah **STNK ASLI dan BPKB ASLI** atau setidaknya dapat menunjukkan aslinya, Alih-alih Penggugat Rekonpensi membantah tapi hanya menunjukkan bukti foto mobil dan foto STNK dari WhastAap dari Hp milik Penggugat Rekonpensi sendiri;

4. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin yang sah dari Tergugat Rekonpensi dan terbukti pula Penggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu ijin dari Tergugat Rekonpensi **telah menjual mobil tersebut.**Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz yang membawa konsekuensi hukum tuntutan nafkah lampau dan iddah menjadi gugur demi hukum;

5. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi sering mendiskreditkan Tergugat Rekonpensi kepada warga desa setempat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat Rekonpensi memberitakan hal yang tidak benar (ghibah) kepada warga setempat, bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai wanita idaman lain, Tergugat Rekonpensi sebagai kepala desa berperilaku baik sebagai pemimpin, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai wanita idaman lainnya.;

6. Bahwa dalil bantahan Penggugat Rekonpensi yang menyatakana Tergugat Rekonpensi telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang mana Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti yang diberi kode T-11

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 34 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rekaman percakapan melalui whatsapp hp milik Penggugat Rekonpensi, antara Penggugat Rekonpensi dengan seorang wanita, demi hukum itu harus dianggap ghibah yang tidak mempunyai validitas pembuktian, justru bukti Penggugat Rekonpensi tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi suka mendiskreditkan Tergugat Rekonpensi kepada warga dengan jalan ghibah. Sehingga dalil Tergugat Rekonpensi mengenai Penggugat Rekonpensi suka mendiskreditkan Tergugat Rekonpensi telah terbukti dengan sendirinya;

7. Bahwa terkait bukti T-3, T-4, T-5 dan T-7 adalah bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo, karena PKK dengan kader-kader penggerak merupakan satu kesatuan yang masuk struktur organisasi pemerintahan desa, yang seluruh kegiatan didanai oleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat, termasuk honor-honor kader PKK ditopang oleh dana tersebut, sehingga dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan **“mendanani kegiatan-kegiatan PKK dimaksud tidak sesuai dengan teori anggaran**, lagi pula tidak ada bukti surat yang membuktikan dalil tersebut dan tidak ada saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang berasal dari kader-kader dimaksud oleh karenanya dalil dan bukti Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

8. Bahwa terkait kampanye kemenangan Tergugat Rekonpensi sebagai kepala desa Penggugat Rekonpensi ikut mendanai dengan uang pribadi Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang keliru, sehingga dalil dan bukti Penggugat Rekonpensi yang diberi kode T-3 harus dikesampingkan. Karena dalam dunia politik dana pencalonan untuk jadi kades donator-donatur sudah merapat dengan sendirinya yang apabila menang atau terpilih donator-donatur tersebut mendapat kompensasi jabatan di struktur pemerintahan desa dengan demikian dalil bantahan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak;

9. Bahwa bukti T-4, T-5, T-6, T-7, tidak relevan dalam perkara ini hal tersebut merupakan **notoire feiten**(telah menjadi pengetahuan umum), sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan, karena Penggugat

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 35 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai isteri Tergugat Rekonpensi yang merupakan kepala desa sudah otomatis menjadi ketua PKK, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas Penggugat Rekonpensi telah terbukti melakukan nusyuz demi hukum tuntutan nafkah selama iddah dan nafkah lampau haruslah ditolak;

Tentang Nafkah Mut'ah Yang Di Tuntut Oleh Penggugat Rekonpensi

1. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonpensi mempunyai gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), hal ini sesuai dengan bukti surat dari Tergugat Rekonpensi serta bersesuaian dengan bukti Penggugat Rekonpensi yang diberi kode T-10. Bahwa terkait ada keterangan dari bukti T-10 yang menyatakan Penggugat Rekonpensi mendapat uang dari perusahaan harus dikesampingkan, **karena Pengadilan Agama tidak berhak menilai tentang hal itu, karena hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan lain.** Oleh karena terbukti penghasilan tetap perbulan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas dan mut'ah dipertimbangkan berdasarkan pendapatan dan kesanggupan Penggugat Rekonpensi, maka kesanggupan Penggugat Rekonpensi atas besaran kadar mut'ah tetap sebagaimana jawaban Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. MengabulkanpermohonanPemohon (**PEMOHON**);
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Tyu IriantibintiMarsudi Sudiro**);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas uang mut'ah sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 36 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik
Mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Kesimpulan Termohon;

Dalam Kompensi

1. Bahwa **Termohon** tetap berpegang teguh pada dalil- dalil jawaban yang telah diajukan pada persidangan yang lalu
2. Bahwa **Termohon** menolak semua dalil dalil yang di ajukan dalam Replik **Pemohon** kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh **Termohon**.
3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil jawaban **Termohon termohon** telah memberikan bukti - bukti surat yang telah di berikan tanda T1- T10, dan telah dibubuhi materai yang cukup
4. Bahwa Terhadap bukti- Bukti P1,P2, Terbukti dengan jelas alamat tempat tinggal **Termohon** dan telah terjadinya pernikahan antara **Termohon** dan **Pemohon**.
5. Bahwa terhadap bukti bukti - bukti P3,P4,P5, terbukti dengan jelas untuk membuktikan bahwa **Termohon** memiliki dua orang anak yang bernama Muhamad Syarif Alfaridzi dan Sherania Fadilah Soulisa,yang masih perlu pengawasan dan biaya pendidikan yang tidak sedikit jumlahnya
6. Bahwa terhadap bukti-bukti T6,T7,T8, Terbukti dengan jelas untuk membuktikn bahwa **Pemohon** memiliki keuangan atau finansial yang cukup baik dalam perekonomian, **pemohon** terbukti sanggup membeli sebuah kendaraan roda empat yang cukup mewah dan telah selesai lunas masa angsurannya.
7. Bahwa terhadap bukti T9, T10, Terbukti dengan jelas untuk membuktikan bahwa **Pemohon** memiliki banyak Aset rumah bahwa selama berumah tangga

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 37 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Termohon**, **pemohon** memiliki 3 unit rumah yang berada di beberapa lokasi.

8. Bahwa **Termohon** selama berumah tangga dengan **Pemohon** lebih sering mengalah dan bersabar diri demi keutuhan rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon**, dan sikap egois **Pemohon** yang sering menyakiti hati **Termohon** selain itu **Pemohon** pergi dengan WIL dan meninggalkan **Termohon** dan anak - anak.

9. Bahwa **Termohon** selama menjalankan kehidupan rumah tangga dengan **pemohon Pemohon** pernah beberapa kali kepergok sedang berselingkuh dengan WIL, akan tetapi **Termohon** memilih diam dan bersabar dan berharap suatu saat **Pemohon** bisa sadar diri dan kembali menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik.

10. Bahwa **Termohon** pada dasar tidak ingin perceraian ini terjadi walaupun **pemohon** telah berulang kali menyakiti hati **Termohon**, hal ini dikarenakan mengingat usia antara **Termohon** dan **Pemohon** sudah tidak muda lagi, dan mengingat akan psikologis anak - anak antara **Termohon** dan **Pemohon** jika kedua orang tua mereka bercerai, akan tetapi **Pemohon** sudah berkeinginan hati untuk menceraikan **TERMOHON** yang telah mendampingi **pemohon** selama 21 tahun.

11. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan dalam jawaban **Termohon**, pihak **termohon** telah membawa saksi- saksi di persidangan

1. KETERANGAN saksi 1 bapak Suharyanto dibawah sumpah menerangkan bahwa keadaan ekonomi **Pemohon** selama yang saksi lihat dan berkawan dengan **Pemohon** menurut pandangan saksi memiliki finansial yang cukup mampu dan baik, karena saksi Suharyanto adalah tetangga yang rumahnya berada persis disebelah rumah **Termohon** dan **Pemohon** tempati, dan menurut saksi, **Pemohon** memiliki pekerjaan atau usaha di bidang pemborong listrik atau seorang kontraktor proyek bagian instalasi listrik. Hal itu diketahui dari keterangan **Pemohon** sendiri sewaktu

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 38 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal bersama **Termohon**, dan saksi bertetangga sudah lebih dari 17 tahun dengan **Pemohon**.

2. Keterangan saksi II (dua) saksi Djunaedi Chadir dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon dahulu adalah RW ditempat **Pemohon** tinggal, Saksi juga mengetahui akan niat **pemohon** yang ingin menceraikan **TERMOHON** dan akan menggugat termohon, **Pemohon** diketahui telah menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Sabrina, hal ini diketahui oleh saksi ketika **Pemohon** meminta ijin mengundurkan diri dari kepengurusan RW dan akan pindah rumah, pada saat itu **Pemohon** memperlihatkan sebuah surat keterangan Nikah kepada saksi, untuk memberikan keterangan bahwa **Pemohon** telah menikah kembali dengan perempuan lain. dan sepanjang pengetahuan saksi pekerjaan **Pemohon** adalah seorang Kontraktor listrik dan memiliki beberapa karyawan untuk mengerjakan proyek tender- tender instalasi pemasangan Listrik kadang bekerja diluar kota sesuai dengan tender atau proyek yang menggunakan jasa kontraktor listrik yang dimiliki **Pemohon**.

3. Keterangan saksi III (tiga) saksi Anggraini. SE. dibawah sumpah menerangkan hal yang sama tentang pekerjaan **Pemohon**, Pemohon adalah seorang pemborong listrik, karena dilingkungan **Pemohon** tinggal para tetangga sebagian mengetahui pekerjaan **Pemohon**. Saksi Agraeini juga pernah di ajak oleh **Termohon** melihat salah satu rumah yg di miliki **Pemohon** dan **Termohon**, rumah tersebut berada di daerah suradita, dan saksi juga menerangkan bahwa rumah yang di tempati **pemohon** dan **termohon** di daerah BSD cukup mewah karena telah direnovasi menjadi dua lantai, ini membuktikan bahwa finansial atau keadaan ekonomi **Pemohon** cukup mapan. *Saksi juga menerangkan bahwa **Termohon** memiliki dua orang anak yang masih membantukan biaya untuk biaya pendidikannya.* Menurut keterangan saksi, saksi sangat mengenal **Termohon** adalah seorang ibu rumah tangga rumahan dan tidak bekerja, pekerjaannya hanya mengurus rumah dan anak - anak.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 39 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterangan saksi dari **Termohon** sangat mendukung semua dalil-dalil yang **Termohon** paparkan pada jawaban **Termohon**.
2. Bahwa para saksi dari pihak **Pemohon** yang bersaksi memberikan keterangan bahwa **Pemohon** sudah pergi meninggalkan rumah dan juga mengatakan bahwa pekerjaan **Pemohon** adalah seorang tenaga pekerja dibidang kelistrikan, yang membiayai anak istrinya dari hasil usaha listrik tersebut .
3. Bahwa **Termohon** adalah hanya seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya mengurus keluarga,yang saat ini digugat talak cerai oleh mantan suaminya karena tergoda WII, dan semenjak pemohon pergi dari rumah pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada **Termohon**.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh bukti tertulis dan saksi - saksi yang dihadirkan oleh para pihak, bersama ini saksi selaku **Termohon** dalam perkara No 5180/Pdt.G/2023/PA, tgrs. Mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil dari **Pemohon**, kecuali dalil- dalil yang secara tegak dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala hal yang telah termuat dalam jawaban Rekopensi dan Duplik dan juga bukti- Bukti **Termohon**, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kesimpulan ini,sehingga hal - hal yang telah dinyatakan dalam Jawaban Rokopensi, dan Duplik **Termohon** tersebut mohon dianggap termuat didalam kesimpulan ini

Berdasarkan Kesimpulan yang telah **Termohon** uraikan dan atau jelaskan diatas,maka dengan ini **Termohon** mohon kepada yang mulia ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili Gugatan A,quo, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menolak seluruhnya permohonan cerai **Pemohon**.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekopensi/ Termohon jika terjadi perceraian untuk seluruhnya**.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 40 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada **pemohon** untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan langsung setiap bulannya kerekening Termohon
4. Menetapkan kepada **pemohon** membayar biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta) perbulanya yang akan ditrasfer langsung melalui rekening BANK atas nama SHERANIA FADILAH SOULISA
5. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan **pemohon** sebesar Rp.30.000 .000 (tiga puluh juta)
6. Menetapka Mut'ah yang harus dibayarkan **Pemohon** sebesar Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat IKAR TALAK diucapkan di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
7. Menetapkan hak asuh anak kepada **Penggugat Rekovensi/ Termohon yang bernama**
 - a. SHERANIA FADILAH SOULISA
 - b. MUHAMMAD SYARIF ALFARIDZI

1. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** untuk seluruhnya

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim

SUBSIDER

mohom putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*)Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 41 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Telah memberikan kuasa kepada Ahmad Taqiyudin, S.H., Joko Santoso, S.H. dan Abdul Kabir, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Omar Attaqi Law Office yang berkedudukan di Jl. Anggrek Bulan, Sodong Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.1/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pemohon dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa pihak Termohon Telah memberikan kuasa kepada Dra. Siti Hajar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. H. Abdul Hamid Ruko Komplek Pemda Blok AN 31 No.08 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor register 1651/KUASA/5180/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 23 Oktober 2023 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.1/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili... dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 42 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023 mediasi berhasil sebagian, berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak, Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon, dan akan bersedia memberi nafkah anak. Sehingga mediasi berhasil sebagian.;

. Menimbang, bahwa, majelis berpendapat pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak adalah ;

- Bahwa, sejak Tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sukar menerima nasihat baik dari Pemohon ataupun orang lain, berulang kali memermalukan Pemohon dengan berupa menceritakan aib Pemohon kepada orang lain bahkan kepada atasan ruang lingkup kerja Pemohon, dan Termohon tidTermohon tempramen, .

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 43 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban, secara tertulis menyatakan bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya membenarkan sebagian dalil dalil permohonan, dan membantah dalil-dalil penyebab terjadinya peeselisihan dan pertengkaran, dan menurut Termohon semua alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon itu pada dasarnya . karena ulah Termohon, semuanya adalah tidak benar. Dan yang benar adalah karena ulah Pemohon sendiri yaitu karena Pemohon sering memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) dan sebagian warga banyak yang memberi tahu Termohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan repliknya serta kesimpulan dihubungkan dengan jawaban Termohon dan dupliknya serta kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim menemukan fakta kejadian yang diakui atau setidaknya tidak dibantah sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2010;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;;
- Bahwa, sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 44 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2023;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir, dan rumah tinggal bersama diganti kunci oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, majelis berpendapat hal tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Sedangkan masalah yang masih diengketakan adalah baerkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Pemohon, disebabkan karena sikap Termohon yang sudah tidak patuh dan Taat, dan berwatak keras dan kasar. Sedangkan menurut Termohon karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sirri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.4. sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti P1 sampai dennga P3 tersebut mejelis telah mecocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dinezegeln sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 45 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa T 1 sampai dengan T11..

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti T1 sampai dengan T3 tersebut mejelis telah mncocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dinezegeln sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P1 dan P2 dan T 1. dan T.2 dihubungkan dengan pasal 49 dan pasal 66 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor; 03 tahun 2006, dan Nomor ; 50 tahun 2009, majelis berpendapat perkara ini masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 46 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sedang ada perselisihan;
- Bahwa, penyebabnya saksi saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;;
- Bahwa, saksi mengetahui Bulan Maret 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 47 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon maupun dari Termohon yang tidak ada relevansinya dengan dengan pokok perkara ini, majelis akan mengesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, di mana keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 , hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi saksi tidak mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon...;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak februari 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi saksi mengetahui dari cerita Termohon, kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai kontraktor listrik, namun tidak mengetahui penghasilannya;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 48 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi sebagian mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi yang menyaksikan langsung tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti baik yang diajukan Pemohon, dan pengakuan Pemohon majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, bukti P2 dan T2 maka Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniaa anak
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Februari 2023;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon diusir oleh Pemohon dan rumah kediaman bersama dikunci oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 49 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertuli / surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini majelis tidak perlu mempertimbangkannya, namun tetap dimasukan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon berwatak keras dan Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain. Akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah paling tidak sudah sejak bulan february 2023 yang lalu, sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, (4) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 50 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menemukan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, sebab rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2020 yang menyebabkan telah berpisah rumah, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut tersebut, antara pihak Pemohon dan Termohon, sudah tidak membangun komunikasi bahkan kedua pihak telah menghindar dari komunikasi dengan ditemukan fakta, keduanya telah berpisah rumah., dengan demikian unsur ketiga dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 51 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 52 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 287 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

2.

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 53 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pettitum permohonan Pemohon berkaitan dengan hak asuh anak, oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim patut menetapkan hak asuh (Hadhanah) 2 (dua) orang anak berada di bawah Termohon, dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Termohon selain menjawab permohonan Pemohon, dalam persidangan Termohon mengajukan gugatan rekonpensi.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 54 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, maka selanjutnya Termohon dalam konpensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi, dan Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi mengajukan gugatan pada pokoknya berkaitan dengan nafkah nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

A. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi dalam gugatannya menuntut hak akibat cerai berupa nafkah iddah selama 3 bulan melaksanakan iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah tersebut, Tergugat dalam rekonsensi menyatakan keberatan dengan dalil bahwa nafkah iddah Penggugat dalam rekonsensi gugur, karena Penggugat dalam rekonsensi nusyuz.

Menimbang, bahwa atas dalil nusyuz Tergugat dalam rekonsensi tersebut, majelis mempertimbangkan, Tergugat tidak mampu membuktikannya, karena saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dalam rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama, yang menurut Penggugat rekonsensi hal tersebut dilakukan karena diusir oleh Tergugat dalam rekonsensi, yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam rekonsensi sebagai istri tidak terbukti nusyuz, Oleh karena berdasarkan alat-alat bukti keterangan saksi dalam persidangan berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis merujuk pada hukum asal hak nafkah iddah bagi istri yang ditalak sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 55 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap berhak atas nafkah *iddah* sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besarnya nafkah iddah antara antara Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlahnya maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi dihubungkan dengan penghasilan Tergugat dalam rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya majlis hakim tidak mendapat bukti dari Penggugat dalam rekonsensi akan penghasilan Tergugat dalam rekonsensi secara pasti untuk mengukur kemampuannya, sedangkan Tergugat dalam rekonsensi mengajukan bukti P3 tentang penghasilan yang pasti Tergugat dalam rekonsensi, dan dengan mempertimbangkan kelayakan kebutuhan hidup bagi seorang istri di wilayah tempat tinggalnya. Sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat dalam Rekonsensi sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), di tolak sebagian karena tanpa ada dasar.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tentang nafkah didasarkan pada kemampuan suami dalam hal ini penghasilan Tergugat dalam rekonsensi semata, akan tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan disesuaikan dengan kelayakan hidup normal bagi bekas istri tersebut.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 56 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dihubungkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut;

Memperhatikan;

Firman Allah SWT. Yang artinya;

“Bahwa bagi orang yang punya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang sulit (miskin sesuai dengan) kemampuannya’ (Q.S. al Baqarah;236)

“Agar orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya” (Q.S. At Thalaq ; 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat dalam rekonpensi dan jabatannya sebagai kepala desa yang pasti mempunyai penghasilan lain, dan dihubungkan dengan kebutuhan hidup rata rata pada umumnya, maka hal yang wajar bila Tergugat dalam rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000, - (tiga juta ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah bagi yang menceraikan istri berkaitan erat dengan suami menjatuhkan talak, dan merupakan satu kesatuan hukum, yakni hak suami untuk mentalak istri, dan hak istri mendapat mut'ah, maka adil jika hak untuk menjatuhkan talak diberikan pada suami, maka diikuti oleh pemenuhan suami terhadap hak istri, oleh karena itu termohon patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesaat setelah termohon menjatuhkan ikrar talak, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mangadili Perkara Perempuan di hadapan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019

B. Mut'ah.

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 57 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat dalam rekonpensi mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Dan Tergugat dalam rekonpensi hanya akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah maejelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pemberian mut'ah bagi bekas suami kepada bekas istri diatur dalam pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan;

Pasala 158;

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan Perceraian itu atas kehendak suami;

Pasal 159 menyatakan;

"Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang disebut pada pasal 158"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan dalil syar'i, sebagai berikut.:

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وللمطلقات مناع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

d. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 58 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas mut'ah sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang shorih (jelas) dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam rekonvensi sebagai istri yang telah menyerahkan dirinya untuk digauli oleh Tergugat dalam Rekonvensi, selama 13 tahun dan ikut serta membantu dalam mensukseskan Tergugat dalam rekonvensi hingga menjadi kepala desa, dengan prinsip ikhtiyath (hati-hati dalam menerapkan hukum) dengan pedoman pada prinsip "Mengamalkan dalil (hukum yang secara tegas disebutkan oleh nash), itu lebih baik dari pada mengabaikannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dalam rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- namun Penggugat dalam rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam rekonvensi hanya menyatakan kesanggupan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah). Maka majelis akan mempertimbangkan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat dalam rekonvensi terhadap Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban suami terhadap istri selalu mempertimbangkan dua sisi, yakni kemampuan Tergugat dalam rekonvensi dan kelayakan begi Penggugat dalam rekonvensi yang telah setia mendampingi hidup bersama melepaskan dari keluarga keluarga demi mendampingi Penggugat, bahkan telah menjadi penyebab lahirnya anak.

Menimbang, bahwa memperhatikan usia perkawinan sejak bulan 5 Maret 2010 hingga awal tahun 2024 ini, hamper 13 tahun Penggugat dalam rekonvensi telah mendampingi melayani kebutuhan terutama biologis Tergugat dalam rekonvensi, bahkan Penggugat dalam rekonvensi ikut serta dalam memperjuangkan karir Tergugat dalam rekonvensi hingga menduduki Kepala Desa

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs. Page 59 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penggugat dalam rekonsensi tidak membuktikan besarnya penghasilan Tergugat dalam rekonsensi, majlis berpendapat Tergugat dalam rekonsensi mempunyai penghasilan di atas rata rata penghasilan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan usia perkawinan selama 13 tahun sebagai penghargaan layak Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonsensi

C. Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi dalam gugatannya menuntut hak akibat cerai berupa nafkah iddah madhiyah (nafkah Terhutang) selama 3 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat dalam rekonsensi berkaitan dengan nafkah madhiyah Tergugat dalam rekonsensi menyatakan keberatan, dengan dalil bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat dalam rekonsensi, Tergugat dalam rekonsensi tidak pernah lalli lali dalam memberi nafkah, bahkan ATM pun dipegang oleh Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat dalam rekonsensi tersebut, Penggugat dalam rekonsensi tidak mampu membuktikan atas kelalaian Tergugat dalam rekonsensi dalam memberikan nafkah, maka majelis berpendapat gugatan tentang nafkah mmadhiyah (nafkah terhutang), patut untuk ditolak.

.Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 60 of 63



MENGADILI

A. Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukiat bin Suarin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tyu Irianti binti Marsudi) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

B. Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat dalam rekonpensi berupa;
 - 2.1. Membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) tiga bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kewajiban akibat cerai tersebut dalam point 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak petitum gugatan Penggugat dalam rekonpensi tentang nafkah madhiyah
5. Tidak menerima gugatan Penggugat dalam rekonpensi dalam petitum selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dibacakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil AkhirDzul qa'dah 1445 Hijriyah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, S.H.,M.H** . dan **Drs. Hj. Aprin Astuti, M.Si.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 61 of 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi didampingi kuasa hukumnya..

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H.,M.H.

Drs. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	480.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 62 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 5180/Pdt.GH/2023/PA. Tgrs.Page 63 of 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)